



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGUGAT** Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT** Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak yang berperkara di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Stn, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat telah hadir di muka persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim telam

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan cabut Nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga bersama tergugat dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut selanjutnya pada sidang tanggal 21 Mei 2014 Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena penggugat telah hidup rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka Majelis Hakim sepakat mengakhiri pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dimuka persidangan memohon untuk mencabut permohonan gugatan cerai dari tergugat karena telah kembali hidup rukun bersama tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan atas perkara yang telah diajukan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut, maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Stn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal H. oleh kami Drs. H. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota didampingi Fatimah Hi. Djafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, SH, MH.

Hakim-Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan cabut Nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri Saifuddin, S.H.      H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 520.000,-
2. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
3. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

2014

Sentani, Juni  
Untuk salinan  
Panitera,

Drs. M. Idris, S.H, M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)